



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Laboratorium Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai @ Rp.6000,- yang diajukan ke kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tebing Tinggi.
2. Photo Copy KTP/ Akte perusahaan berbadan Hukum
3. Denah Lokasi dan Bangunan
4. Surat pernyataan penanggung jawab
5. Surat pernyataan kesanggupan masing masing tenaga teknis
6. Surat pernyataan khesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu
7. Data Kelengkapan bangunan
8. Data Perlengkapan Peralatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai @ Rp.6000,- yang diajukan ke kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tebing Tinggi.
2. Photo Copy KTP/Akte Perusahaan Berbadan Hukum
3. Denah Lokasi dan Bangunan
4. Surat pernyataan penanggung jawab
5. Surat pernyataan kesanggupan masing masing tenaga Teknis
6. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program pemantapan Mutu
7. Data Kelengkapan bangunan
8. Data Perlengkapan Mutu

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin non retribusi

Pengaduan Layanan